

**PERJANJIAN KERJA SAMA
ANTARA
KANTOR PERWAKILAN BANK INDONESIA PROVINSI ACEH
DAN
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI (UIN) AR-RANIRY
TENTANG
PROGRAM BEASISWA**

Nomor (BI) : 21/15/Bna/PKS/B
Nomor (UIN) : 3933/Un.08/R/04/2019

Pada hari ini, Rabu tanggal dua puluh dua bulan Mei tahun dua ribu sembilan belas (22-5-2019), bertempat di Banda Aceh, dibuat dan ditandatangani Perjanjian Kerja Sama oleh dan antara:

1. **Z. Arifin Lubis** : Kepala Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Aceh berdasarkan Pasal 38 Undang – Undang Nomor 23 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang – Undang Nomor 6 Tahun 2009 (selanjutnya disebut ‘UU BI’), dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama **Kantor Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Aceh**, yang berkedudukan di Jalan Cut Meutia No. 15, Banda Aceh, selanjutnya disebut **PIHAK PERTAMA**.

2. **Prof. Dr. H. Warul Walidin, AK, M.A** : Rektor Universitas Islam Negeri Ar-Raniry berdasarkan Surat Keputusan Menteri Agama Nomor B.II/3/18590 Tanggal 25 Juni 2018, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama **Universitas Islam Negeri Ar-Raniry**, yang berkedudukan di Jalan Syech Abdul Rauf Kopelma Darussalam, Banda Aceh (23111), selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**.

Untuk selanjutnya **PIHAK PERTAMA** dan **PIHAK KEDUA** secara bersama-sama disebut **PARA PIHAK** dan masing-masing disebut **PIHAK**. **PARA PIHAK** terlebih dahulu menerangkan hal-hal sebagai berikut.

1. **PIHAK PERTAMA** merupakan Bank Sentral Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dengan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2009;
2. **PIHAK KEDUA** merupakan perguruan tinggi yang diselenggarakan oleh pemerintah yang menyelenggarakan pendidikan tinggi dan bergerak dalam bidang pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat;

Paraf **PIHAK PERTAMA**: 

Paraf **PIHAK KEDUA**: 

Halaman 1 dari 7

3. Dalam rangka meningkatkan kualitas pendidikan generasi masa depan bangsa, **PIHAK PERTAMA** mempunyai komitmen untuk memberikan bantuan keuangan kepada mahasiswa yang berprestasi secara akademik, aktif dalam kegiatan sosial kemasyarakatan, dan kurang mampu secara ekonomi untuk menyelesaikan studinya pada perguruan tinggi **PIHAK KEDUA** dengan kriteria tertentu yang diatur dalam Perjanjian Kerja Sama ini;
4. **PIHAK KEDUA** telah menyatakan setuju untuk menerima bantuan beasiswa tersebut untuk diberikan kepada Mahasiswa Program Strata 1 (S-1) **PIHAK KEDUA** dengan kriteria tertentu yang diatur dalam Perjanjian Kerja Sama ini.

Atas dasar pertimbangan tersebut, **PARA PIHAK** menyatakan setuju untuk menandatangani Perjanjian Kerja Sama tentang Program Beasiswa (selanjutnya disebut "**Perjanjian**"), dengan syarat dan ketentuan sebagai berikut.

Pasal 1 **KETENTUAN UMUM**

- (1) Mahasiswa adalah mahasiswa **PIHAK KEDUA** Program Strata 1 (S-1) Reguler.
- (2) Penerima Beasiswa adalah Mahasiswa yang memiliki prestasi akademik, mempunyai pengalaman aktivitas sosial kemasyarakatan yang baik, dan berlatar belakang ekonomi keluarga kurang mampu dengan kriteria tertentu yang akan diatur dalam Perjanjian.

Pasal 2 **MAKSUD DAN TUJUAN**

- (1) **PIHAK PERTAMA** bermaksud memberikan bantuan keuangan dalam bentuk beasiswa kepada Mahasiswa yang dapat digunakan untuk mendukung biaya pendidikan, tunjangan studi, maupun biaya hidup.
- (2) Tujuan pemberian beasiswa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah untuk meningkatkan motivasi belajar dan prestasi Mahasiswa dalam bidang akademik (kurikuler), ko-kurikuler, dan ekstra kurikuler, sehingga mampu menghasilkan sumber daya manusia yang kreatif, mandiri, produktif, dan memiliki kepedulian sosial yang tinggi serta mampu berperan aktif dalam pemberdayaan masyarakat dan memutus rantai kemiskinan.
- (3) Pemberian beasiswa bersifat sosial tanpa ikatan dinas serta tidak dikaitkan dengan pelaksanaan seleksi penerimaan calon pegawai yang dilakukan oleh **PIHAK PERTAMA**.

Pasal 3 **KRITERIA PENERIMA BEASISWA**

- (1) Pemberian beasiswa berlaku untuk seluruh Mahasiswa yang berprestasi secara akademik, memiliki pengalaman aktivitas sosial kemasyarakatan yang baik, dan berlatar belakang ekonomi keluarga kurang mampu.
- (2) Pemberian beasiswa diprioritaskan kepada Mahasiswa dari fakultas/program studi/jurusan sebagai berikut:
 - a. Ilmu Ekonomi dan Studi Pembangunan;
 - b. Manajemen/Pendidikan Ekonomi Manajemen;
 - c. Akutansi/Pendidikan Akuntansi;
 - d. Perbankan/Keuangan Syariah;
 - e. Ekonomi Islam/Ekonomi Syariah;
 - f. Matematika/Pendidikan Matematika;

Paraf **PIHAK PERTAMA**: 

Paraf **PIHAK KEDUA**: 

Halaman 2 dari 7

- g. Statistika;
 - h. Pertanian/Perternakan/Agribisnis/Hortikultura;
 - i. Sosial Ekonomi Pertanian/Sosial Ekonomi Perikanan;
 - j. Ilmu Hukum/Hukum Ekonomi Syariah;
 - k. Ilmu Pemerintahan;
 - l. Ilmu Sosial dan Ilmu Politik;
 - m. Komunikasi/Ilmu Komunikasi;
 - n. Teknologi Informasi;
 - o. Sistem Informasi;
 - p. Ilmu Komputer/Informatika.
- (3) Penerima Beasiswa harus memenuhi kriteria sebagai berikut:
- a. sekurang-kurangnya telah menyelesaikan 40 (empat puluh) satuan kredit semester (SKS) atau 3 (tiga) semester;
 - b. memiliki Indeks Prestasi Kumulatif (IPK) minimal 3.00 (skala 4);
 - c. maksimal berusia 23 tahun atau belum berusia 24 tahun pada saat ditetapkan sebagai penerima beasiswa;
 - d. tidak sedang menerima beasiswa, bekerja dan/atau berada dalam status ikatan dinas dari lembaga/instansi lain;
 - e. berasal dari latar belakang ekonomi keluarga kurang mampu (pra sejahtera);
 - f. menyertakan surat rekomendasi dari 1 tokoh (akademik atau non-akademik);
 - g. mempunyai pengalaman menjalankan aktivitas sosial yang memiliki dampak kebermanfaatn bagi masyarakat; dan
 - h. bersedia untuk berperan aktif, mengelola dan mengembangkan komunitas penerima beasiswa Bank Indonesia yaitu Generasi Baru Indonesia (GenBI) serta berpartisipasi dalam kegiatan yang diselenggarakan oleh Bank Indonesia.
- (4) **PIHAK KEDUA** dapat menambahkan kriteria lain selain yang diatur pada ayat (3) sesuai kebutuhan dengan tujuan untuk meningkatkan prestasi akademik dan pengembangan kapasitas Penerima Beasiswa.
- (5) Kriteria tambahan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) harus disampaikan secara tertulis kepada **PIHAK PERTAMA**.

Pasal 4

JUMLAH PENERIMA BEASISWA

- (1) **PIHAK PERTAMA** memberikan beasiswa kepada 50 (lima puluh) Penerima Beasiswa dalam jangka waktu Perjanjian.
- (2) Jumlah Penerima Beasiswa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terdiri dari Penerima Beasiswa baru dan Penerima Beasiswa pengganti.
- (3) Pembagian jumlah Penerima Beasiswa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diserahkan sepenuhnya kepada **PIHAK KEDUA** dengan memperhatikan kriteria sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3.


Pasal 5

SELEKSI PENERIMA BEASISWA

Seleksi Penerima Beasiswa dilaksanakan dengan mekanisme sebagai berikut:

- 1. **PIHAK PERTAMA** menyampaikan informasi tentang program beasiswa, termasuk kriteria kandidat Penerima Beasiswa dan tata cara pengajuan, kepada **PIHAK KEDUA**;

Paraf **PIHAK PERTAMA**: 

Paraf **PIHAK KEDUA**: 

Halaman 3 dari 7

2. **PIHAK KEDUA** melakukan sosialisasi program beasiswa dalam bentuk pengumuman di berbagai media informasi;
3. **PIHAK KEDUA** melakukan seleksi tahap I dengan mengumpulkan, memeriksa, memverifikasi, dan memvalidasi seluruh berkas persyaratan administrasi kandidat Penerima Beasiswa sesuai kriteria yang telah ditentukan;
4. **PIHAK KEDUA** mengajukan daftar nama kandidat Penerima Beasiswa yang telah memenuhi kriteria sebanyak 70 - 80 orang Mahasiswa kepada **PIHAK PERTAMA** disertai dengan dokumen pendukung yang telah diverifikasi dan divalidasi meliputi formulir biodata, *fotocopy* kartu identitas (KTP/KTM) yang masih berlaku, dan *fotocopy* kartu/lembar hasil studi;
5. **PIHAK PERTAMA** melakukan seleksi tahap II dengan mewawancarai kandidat Penerima Beasiswa yang diajukan oleh **PIHAK KEDUA** untuk mengetahui motivasi, kepribadian, kondisi keluarga, kehidupan sosial, penelusuran potensi, minat, dan bakat.

Pasal 6

PENYALURAN BEASISWA

- (1) **PIHAK PERTAMA** memberikan beasiswa kepada Penerima Beasiswa sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) per orang setiap bulan selama satu tahun.
- (2) **PIHAK PERTAMA** juga memberikan biaya pengelolaan program dan pembinaan komunitas kepada **PIHAK KEDUA** yang besarnya ditetapkan oleh **PIHAK PERTAMA** setelah dipotong pajak sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
- (3) **PIHAK PERTAMA** menyalurkan beasiswa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) setiap 6 (enam) bulan melalui pemindahbukuan/transfer ke rekening bank yang ditunjuk oleh **PIHAK KEDUA** untuk selanjutnya diteruskan oleh **PIHAK KEDUA** kepada rekening bank atas nama Penerima Beasiswa.
- (4) **PIHAK PERTAMA** menyalurkan biaya pengelolaan program dan pembinaan komunitas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) satu kali di bulan November melalui pemindahbukuan/transfer ke rekening bank yang ditunjuk oleh **PIHAK KEDUA**.
- (5) Rekening bank yang ditunjuk oleh **PIHAK KEDUA** sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan (4) harus disampaikan secara tertulis kepada **PIHAK PERTAMA**.

Pasal 7

PERIODE PEMBERIAN BEASISWA

- (1) Pemberian beasiswa oleh **PIHAK PERTAMA** kepada Penerima Beasiswa berlaku untuk periode 1 (satu) tahun atau 2 (dua) semester.
- (2) Dalam hal Penerima Beasiswa belum lulus sampai dengan berakhirnya periode sebagaimana dimaksud pada ayat (1), maka pemberian beasiswa akan dihentikan.
- (3) Dalam hal terdapat Penerima Beasiswa yang lulus dan/atau mengalami penurunan prestasi akademik di bawah skala Indeks Prestasi Kumulatif yang ditentukan dalam periode pemberian beasiswa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), maka **PIHAK KEDUA** harus mengajukan penggantian Penerima Beasiswa secara tertulis kepada **PIHAK PERTAMA**.
- (4) Penggantian sebagaimana dimaksud pada ayat (3) berlaku sampai dengan berakhirnya periode pemberian beasiswa kepada Penerima Beasiswa yang digantikan.
- (5) **PIHAK KEDUA** mengajukan secara tertulis kepada **PIHAK PERTAMA** nama-nama kandidat Penerima Beasiswa maupun kandidat pengganti sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) untuk selanjutnya diseleksi oleh **PIHAK PERTAMA**.

Paraf **PIHAK PERTAMA**: 

Paraf **PIHAK KEDUA**: 

Halaman 4 dari 7

Pasal 8

TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB PIHAK PERTAMA

PIHAK PERTAMA mempunyai tugas dan tanggung jawab sebagai berikut:

1. melakukan seleksi tahap II (wawancara) terhadap seluruh kandidat Penerima Beasiswa yang diajukan oleh **PIHAK KEDUA** dengan mengacu pada kriteria yang diatur dalam Pasal 3 dan jumlah Penerima Beasiswa yang diatur dalam Pasal 6;
2. memberikan persetujuan pemberian beasiswa kepada kandidat Penerima Beasiswa yang lulus proses seleksi tahap II (wawancara) sebagaimana dimaksud pada ayat (1);
3. Mengevaluasi, memonitor, dan bertanggung jawab secara penuh terhadap penyaluran beasiswa yang dilaksanakan oleh **PIHAK KEDUA** agar sesuai dengan tujuan dan kriteria yang ditentukan; dan
4. Melaksanakan kegiatan pertemuan umum dengan Penerima Beasiswa dalam rangka edukasi kebijakan serta pembentukan dan/atau pengembangan komunitas Penerima Beasiswa yang pelaksanaannya dilakukan melalui kerja sama dengan **PIHAK KEDUA**.

Pasal 9

TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB PIHAK KEDUA

PIHAK KEDUA mempunyai tugas dan tanggung jawab sebagai berikut:

1. melakukan sosialisasi program beasiswa, termasuk kriteria Mahasiswa kandidat Penerima Beasiswa dan tata cara pengajuan, dalam bentuk pengumuman di berbagai media informasi berdasarkan informasi yang disampaikan oleh **PIHAK PERTAMA**.
2. melakukan seleksi administrasi terhadap seluruh kandidat Penerima Beasiswa dengan mengacu pada kriteria yang diatur dalam Pasal 3 dan jumlah Penerima Beasiswa yang diatur dalam Pasal 6;
3. mengajukan secara tertulis daftar nama kandidat Penerima Beasiswa dan pengganti dari Penerima Beasiswa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (4) kepada **PIHAK PERTAMA**;
4. menyalurkan dana beasiswa yang diperoleh dari **PIHAK PERTAMA** kepada masing-masing Penerima Beasiswa secara tepat waktu setiap 6 (enam) bulan;
5. menyampaikan laporan pertanggungjawaban penyaluran dana beasiswa setiap 6 (enam) bulan kepada **PIHAK PERTAMA**;
6. menyampaikan laporan perkembangan studi (Indeks Prestasi Kumulatif) masing-masing Penerima Beasiswa kepada **PIHAK PERTAMA** setiap 6 (enam) bulan;
7. bersama dengan **PIHAK PERTAMA** melaksanakan kegiatan pertemuan umum dengan Penerima Beasiswa dengan tujuan edukasi kebijakan serta pembentukan dan/atau pengembangan komunitas Penerima Beasiswa;
8. membantu proses pemberian izin tertulis kepada Penerima Beasiswa untuk ikut berpartisipasi pada kegiatan-kegiatan yang diselenggarakan oleh **PIHAK PERTAMA** dengan mempertimbangkan jadwal perkuliahan Penerima Beasiswa dan izin tertulis dari fakultas-fakultas Penerima Beasiswa; dan
9. mendukung pengembangan komunitas dan seluruh program beasiswa sebagai wadah pembinaan dan sarana aktualisasi diri Penerima Beasiswa.

Pasal 10

Paraf **PIHAK PERTAMA**: 

Paraf **PIHAK KEDUA**: 

Halaman 5 dari 7

JANGKA WAKTU

- (1) Perjanjian ini berlaku surut mulai tanggal 1 Januari 2019 sampai dengan tanggal 31 Desember 2020.
- (2) Jangka waktu Perjanjian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diperpanjang sesuai permintaan **PIHAK KEDUA** yang diajukan kepada **PIHAK PERTAMA** selambat-lambatnya 1 (satu) bulan sebelum berakhirnya Perjanjian ini dan disetujui oleh **PIHAK PERTAMA**.
- (3) Dalam hal tidak terdapat kesepakatan perpanjangan jangka waktu Perjanjian sebagaimana dimaksud pada ayat (2), maka Perjanjian akan berakhir demi hukum tanpa pemberitahuan terlebih dahulu dari **PIHAK PERTAMA** kepada **PIHAK KEDUA**.

Pasal 11 KORESPONDENSI

- (1) Setiap pemberitahuan mengenai Perjanjian ini harus disampaikan secara tertulis dan dapat melalui (a) pengiriman secara langsung, (b) surat tercatat, dan (c) faksimile kepada masing-masing **PIHAK** sebagai berikut:

PIHAK PERTAMA

KANTOR PERWAKILAN BANK INDONESIA PROVINSI ACEH

Alamat : Jl. Cut Meutia No.15, Banda Aceh

Telepon : (0651) 33200

Faksmile : (0651) 34116/34117

U.p. : Unit Koordinasi dan Komunikasi Kebijakan

PIHAK KEDUA

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY

Alamat : Jl. Syekh Abdul Rauf Kopelma Darussalam, Banda Aceh

Telepon : (0651) 7552921

Faksimili : (0651) 7552922

- (2) Kecuali ditentukan lain dalam Perjanjian ini, maka segala pemberitahuan dan korespondensi sehubungan dengan Perjanjian ini dianggap telah disampaikan dan diterima pada saat:
 - a. tanggal penerimaan surat tersebut dengan tanda bukti tanda tangan penerima pada buku ekspedisi atau buku tanda terima pengirim apabila dikirim sendiri secara langsung;
 - b. apabila melalui surat, 14 (empat belas) hari kerja setelah pengiriman surat tersebut;
 - c. apabila melalui faksimile, pada saat adanya konfirmasi bahwa berita tersebut diterima oleh **PIHAK** yang bersangkutan; dan
 - d. jika dilakukan lebih dari satu cara sebagaimana diatur dalam butir a, b, dan c tersebut di atas, maka pemberitahuan tersebut dianggap telah disampaikan melalui cara yang paling efektif. Segala pemberitahuan dan dokumen yang berhubungan dengan Perjanjian ini dilaksanakan dalam Bahasa Indonesia.
- (3) Setiap perubahan alamat yang diatur pada ayat (1) tersebut di atas wajib diberitahukan secara tertulis oleh **PIHAK** yang bersangkutan kepada **PIHAK** lainnya selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari kelender sebelumnya. Apabila tidak ada pemberitahuan secara tertulis, maka alamat yang diatur dalam Perjanjian ini adalah alamat terakhir yang tercatat pada masing-masing **PIHAK**.

Pasal 12

Paraf **PIHAK PERTAMA**: 

Paraf **PIHAK KEDUA**: 

Halaman 6 dari 7

PENYELESAIAN PERSELISIHAN

- (1) Segala perselisihan yang timbul sebagai akibat dari pelaksanaan Perjanjian ini akan diselesaikan oleh **PARA PIHAK** secara musyawarah untuk mufakat.
- (2) Dalam hal perselisihan tidak dapat diselesaikan secara musyawarah untuk mufakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1), **PARA PIHAK** sepakat untuk menyelesaikannya di Pengadilan Negeri Banda Aceh.

Pasal 13

PEMUTUSAN PERJANJIAN

- (1) Dalam hal salah satu **PIHAK** akan melakukan pemutusan Perjanjian sebelum berakhirnya jangka waktu Perjanjian, maka **PIHAK** yang akan melakukan pemutusan Perjanjian tersebut harus menyampaikan secara tertulis kepada **PIHAK** lainnya selambat-lambatnya 1 (satu) bulan sebelum tanggal pemutusan yang dikehendaki.
- (2) Pemutusan Perjanjian sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) berlaku sejak ada kesepakatan secara tertulis antara **PIHAK PERTAMA** dengan **PIHAK KEDUA**.
- (3) Pemutusan Perjanjian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan **PIHAK PERTAMA** dengan mendasarkan pada hasil evaluasi pelaksanaan program dalam periode waktu berjalan.

Pasal 14

KETENTUAN LAIN

Hal-hal yang belum diatur, belum cukup diatur, dan perubahan-perubahan dalam Perjanjian ini akan diatur kemudian atas dasar kesepakatan **PARA PIHAK** yang akan dituangkan dalam bentuk surat atau perjanjian tambahan (*Addendum*), yang merupakan satu kesatuan dan bagian yang tidak terpisahkan dari Perjanjian ini.

Demikian Perjanjian ini dibuat dan ditandatangani pada hari dan tanggal sebagaimana tersebut pada bagian awal Perjanjian ini, dalam rangkap 2 (dua), asli, bermeterai cukup, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sama untuk kepentingan **PARA PIHAK**.

PIHAK PERTAMA,



Z. Arifin Lubis

PIHAK KEDUA,

Prof. Dr. H. Warul Walidin AK, MA

Paraf PIHAK PERTAMA: _____

Paraf PIHAK KEDUA: _____

Halaman 7 dari 7